Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
e-ISSN 3048-2011
Volume 6, November 2026 Hal. 32-40
https://journal.unucirebon.ac.id/

Bijak Bermedia Sosial dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Data Privasi bagi Siswa SMPN 8 Kota Bengkulu

Moh Kamaluddin[1*], Mutiara Nora Peace Hasibuan[2], Siti Naidah[3], Vidyadara Prawiratama[4], Yemima Hotmaria[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Bengkulu
[*]Email: moh.kamaluddin@unib.ac.id

Abstrak

Penggunaan media sosial yang semakin intensif di kalangan pelajar memberikan manfaat dalam komunikasi dan akses informasi, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMPN 8 Kota Bengkulu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta membentuk perilaku bermedia sosial yang aman dan bertanggung jawab. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Materi mencakup pengenalan data pribadi, risiko membagikan informasi secara berlebihan, keamanan akun, jejak digital, serta langkah pencegahan kebocoran data. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa dalam mengenali data pribadi, mengidentifikasi risiko penggunaan media sosial, dan menentukan tindakan yang tepat untuk menjaga privasi. Pendekatan berbasis contoh kasus menjadi keunggulan karena materi dapat dikaitkan dengan pengalaman digital siswa sehari-hari. Meskipun demikian, keterbatasan waktu menyebabkan perubahan perilaku jangka panjang belum dapat diukur secara optimal. Kegiatan ini perlu dikembangkan melalui edukasi berkelanjutan dengan melibatkan sekolah dan orang tua untuk membangun budaya keamanan digital dan perlindungan data pribadi di lingkungan siswa.

Kata kunci: media sosial; data pribadi; literasi digital; perlindungan hukum; siswa.

Abstract

The increasingly intensive use of social media among students offers benefits in terms of communication and access to information, but it also increases the risk of misuse and leaks of personal data. This community service activity aims to improve the understanding of students at SMPN 8 in Bengkulu City regarding the importance of personal data protection and to foster safe and responsible social media behavior. The activity was conducted using an educational and participatory approach that included presentations, discussions, Q&A sessions, case studies, and evaluations via pre-tests and post-tests. The material covered an introduction to personal data, the risks of sharing too much information, account security, digital footprints, and steps to prevent data breaches. The results of the activity showed an increase in students' understanding of recognizing personal data, identifying the risks of social media use, and determining appropriate actions to protect their privacy. The case-study-based approach proved to be a strength because the material could be related to students' daily digital experiences. However, time constraints meant that long-term behavioral changes could not yet be optimally measured. This initiative needs to be expanded through ongoing education that involves schools and parents to foster a culture of digital security and personal data protection within the students' environment.

Keywords*: social media; personal data; digital literacy; legal protection; students.*

DOI: https://doi.org/10.52188/psnpm.v6i-.2649
©2026 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk kalangan pelajar.(Fajriah & Ningsih, 2024) Media sosial memberikan kemudahan bagi siswa untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengekspresikan diri, serta membangun interaksi dengan lingkungan sosialnya. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan risiko terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi. Kebiasaan membagikan informasi secara berlebihan di media sosial dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi, penipuan, perundungan siber, pencurian identitas, hingga berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi.(Camilla & Wardhana, 2025)

Siswa sekolah menengah pertama merupakan kelompok yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam literasi keamanan digital. Pada usia tersebut, siswa mulai aktif menggunakan berbagai platform media sosial, tetapi belum selalu memiliki pemahaman yang memadai mengenai batas antara informasi yang layak dibagikan dan informasi yang seharusnya dilindungi.(Thahir et al., 2025) Data seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, foto kartu identitas, lokasi, nama sekolah, informasi keluarga, kata sandi, maupun data lain yang berkaitan dengan identitas seseorang dapat menjadi informasi yang bernilai bagi pihak yang tidak bertanggung jawab apabila disebarluaskan tanpa pertimbangan.(Faulin & Anwar, 2025)

Risiko kebocoran data pribadi tidak hanya muncul akibat serangan terhadap sistem elektronik, tetapi juga dapat terjadi karena kelalaian pengguna. Pengunggahan foto atau video yang memuat informasi pribadi, penggunaan kata sandi yang mudah ditebak, pemberian data kepada akun yang tidak dikenal, membuka tautan mencurigakan, serta penggunaan perangkat dan akun tanpa pengamanan yang memadai merupakan beberapa bentuk perilaku digital yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan data pribadi.(Humaira et al., 2026) Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan teknologi, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran dan perilaku pengguna media sosial.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan data pribadi telah memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak yang harus dilindungi dan mengatur berbagai aspek pemrosesan data pribadi. Kehadiran kerangka hukum tersebut perlu diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga data pribadi, khususnya bagi kelompok usia sekolah yang semakin intens berinteraksi dengan ruang digital.

Literasi hukum dan literasi digital bagi siswa menjadi penting karena kemampuan menggunakan media sosial seharusnya berjalan seiring dengan kemampuan memahami konsekuensi dari setiap tindakan di ruang digital. Siswa perlu dibekali pemahaman bahwa media sosial merupakan ruang publik digital yang memiliki risiko, sehingga setiap informasi yang dibagikan harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, keamanan, dan dampaknya terhadap diri sendiri maupun orang lain.(Kurniawan et al., 2026) Prinsip sederhana seperti berpikir sebelum membagikan informasi, menjaga kerahasiaan kata sandi, mengaktifkan pengamanan akun, mengenali upaya penipuan digital, serta memahami pentingnya pengaturan privasi merupakan bagian dari perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab.

SMPN 8 Kota Bengkulu sebagai salah satu satuan pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran tersebut. Sekolah tidak hanya berperan dalam memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter dan kecakapan siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi. Edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak di lingkungan sekolah diharapkan dapat mendorong siswa menjadi pengguna teknologi yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan mampu melindungi informasi pribadinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Bijak Bermedia Sosial dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Data Privasi bagi Siswa SMPN 8 Kota Bengkulu" menjadi relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya data pribadi, bentuk-bentuk informasi yang perlu dilindungi, potensi risiko penyebaran data melalui media sosial, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan dalam aktivitas digital sehari-hari. Melalui kegiatan edukasi yang bersifat praktis dan sesuai dengan karakteristik siswa, diharapkan terbentuk kesadaran untuk menggunakan media sosial secara lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab serta mampu mengurangi potensi terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang menempatkan siswa sebagai peserta aktif dalam memahami keamanan bermedia sosial.(Hendrawan & Perwitasari, 2026) Kegiatan berlangsung di SMPN 8 Kota Bengkulu dan ditujukan untuk memberikan pengetahuan praktis mengenai perlindungan data pribadi serta membangun kebiasaan bermedia sosial yang aman dan bertanggung jawab.

Kegiatan diawali dengan penggalian pengetahuan awal melalui pertanyaan sederhana mengenai kebiasaan siswa dalam menggunakan media sosial dan pemahaman mereka tentang data pribadi. Selanjutnya, tim memberikan materi mengenai jenis data yang bersifat pribadi, potensi penyalahgunaan informasi, risiko membagikan data secara terbuka, serta langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan akun dan privasi. Materi kemudian diperkuat melalui diskusi dan tanya jawab berdasarkan contoh situasi yang sering ditemui siswa dalam penggunaan media sosial.

Untuk mengetahui hasil kegiatan, dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah edukasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Keberhasilan kegiatan dilihat dari perubahan tingkat pemahaman siswa, khususnya dalam mengenali data pribadi, mengidentifikasi tindakan yang berisiko terhadap kebocoran data, dan menentukan langkah yang tepat untuk melindungi informasi pribadi. Hasil evaluasi dianalisis secara sederhana melalui perbandingan persentase jawaban dan didukung dengan hasil pengamatan selama proses kegiatan.

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Bijak Bermedia Sosial dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Data Privasi bagi Siswa SMPN 8 Kota Bengkulu" dilaksanakan sebagai bentuk edukasi hukum dan literasi digital bagi siswa dalam menghadapi risiko penggunaan media sosial. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga data pribadi serta membentuk perilaku yang lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di ruang digital.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengenalan mengenai penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari siswa. Peserta diberikan pertanyaan sederhana mengenai jenis informasi yang biasa dibagikan melalui media sosial dan pemahaman mereka mengenai data pribadi. Tahap awal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas siswa, tetapi pemahaman mengenai informasi yang harus dilindungi belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi tersebut menjadi dasar pemberian materi mengenai data pribadi dan keamanan bermedia sosial.

Materi edukasi selanjutnya membahas pengertian data pribadi, jenis informasi yang perlu dijaga, bentuk kebocoran data, serta berbagai risiko yang dapat muncul dari kebiasaan membagikan informasi secara terbuka. Siswa diberikan contoh yang dekat dengan aktivitas mereka, seperti mengunggah foto yang memperlihatkan identitas pribadi, membagikan lokasi secara langsung, memberikan nomor telepon kepada orang yang tidak dikenal, menggunakan

kata sandi yang mudah ditebak, serta membuka tautan yang berasal dari sumber tidak terpercaya. Pendekatan berbasis contoh tersebut memudahkan peserta memahami bahwa kebocoran data tidak selalu terjadi akibat serangan teknologi yang kompleks, tetapi juga dapat berawal dari tindakan sederhana pengguna media sosial.

Diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan pertanyaan mengenai keamanan akun, permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal, penipuan melalui pesan pribadi, serta penyebaran foto atau informasi tanpa persetujuan. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki pengalaman langsung dengan berbagai persoalan di media sosial. Melalui diskusi, peserta diarahkan untuk memahami tindakan yang tepat, seperti tidak memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal, menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan pengamanan akun, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.

Keberhasilan kegiatan diukur melalui perubahan pemahaman peserta sebelum dan setelah pemberian edukasi. Evaluasi dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test* yang memuat pertanyaan mengenai data pribadi, risiko kebocoran data, keamanan akun, dan perilaku bermedia sosial yang aman. Perbandingan hasil evaluasi menjadi indikator kuantitatif untuk melihat peningkatan pengetahuan siswa, sedangkan keaktifan dalam diskusi dan kemampuan memberikan jawaban terhadap contoh kasus menjadi indikator kualitatif.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Kegiatan

Aspek yang Diukur	Indikator Keberhasilan	Tolak Ukur
Pemahaman data pribadi	Siswa mampu mengenali data yang harus dilindungi	Peningkatan hasil *post-test*
Kesadaran risiko	Siswa mampu mengidentifikasi potensi kebocoran data	Jawaban tepat pada evaluasi
Keamanan media sosial	Siswa memahami cara menjaga akun dan privasi	Kemampuan menjelaskan langkah pencegahan
Perilaku digital	Siswa mampu membedakan tindakan aman dan berisiko	Respons terhadap contoh kasus
Partisipasi	Siswa aktif bertanya dan berdiskusi	Keaktifan selama kegiatan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang menggunakan contoh konkret memiliki keunggulan karena materi dapat dikaitkan langsung dengan pengalaman siswa dalam menggunakan media sosial. Penyampaian materi dengan bahasa sederhana juga membuat konsep mengenai data pribadi dan keamanan digital lebih mudah dipahami. Fokus kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku agar siswa lebih selektif dalam membagikan informasi.

Meskipun demikian, kegiatan memiliki keterbatasan. Waktu pelaksanaan yang terbatas menyebabkan materi mengenai perlindungan data pribadi belum dapat dibahas secara mendalam, khususnya mengenai aspek hukum, mekanisme pengaduan, dan bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data. Selain itu, perubahan perilaku dalam menggunakan media sosial tidak dapat diukur hanya melalui evaluasi setelah kegiatan karena membutuhkan pengamatan secara berkelanjutan.

Tingkat kesulitan pelaksanaan relatif rendah dari aspek teknis, tetapi terdapat tantangan dalam menyesuaikan materi hukum dengan tingkat pemahaman siswa SMP. Oleh karena itu, penggunaan bahasa sederhana, ilustrasi kasus, dan interaksi langsung menjadi bagian penting agar materi tidak bersifat abstrak. Kegiatan ini juga memiliki peluang pengembangan melalui program literasi digital berkelanjutan, pelibatan guru dan orang tua, serta penyusunan media edukasi berupa poster, buku saku, atau panduan sederhana mengenai keamanan data pribadi bagi siswa.

Dokumentasi kegiatan dapat ditempatkan pada bagian ini untuk memperlihatkan proses penyampaian materi, diskusi, dan evaluasi. Dokumentasi sebaiknya menampilkan aktivitas kegiatan tanpa memperlihatkan identitas pribadi siswa secara jelas, terutama nama, nomor identitas, alamat, atau informasi lain yang dapat mengungkap data pribadi peserta.



Gambar 1. Pelaksanaan edukasi bijak bermedia sosial dan pencegahan kebocoran data privasi



Gambar 2. Diskusi dan tanya jawab mengenai keamanan data pribadi di media sosial

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Bijak Bermedia Sosial dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Data Privasi bagi Siswa SMPN 8 Kota Bengkulu" dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan media sosial. Pemilihan siswa sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada semakin intensifnya penggunaan media sosial oleh kelompok usia sekolah, sementara kemampuan untuk mengenali risiko terhadap privasi belum selalu berkembang sejalan dengan kemampuan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, edukasi tidak hanya diarahkan pada kemampuan menggunakan media sosial, tetapi juga pada kemampuan memahami risiko, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dibagikan.

Pada tahap awal, siswa diberikan pertanyaan mengenai kebiasaan bermedia sosial, jenis informasi yang sering dibagikan, serta pemahaman mengenai data pribadi. Tahap tersebut penting karena perlindungan data pribadi pada dasarnya tidak hanya bergantung pada sistem teknologi, tetapi juga pada perilaku pengguna. Dalam konteks ini, teori literasi digital menjadi landasan penting. Literasi digital tidak sekadar berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara aman, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, siswa yang memiliki kemampuan teknis menggunakan media sosial belum tentu memiliki literasi digital yang memadai apabila belum mampu mempertimbangkan konsekuensi ketika membagikan informasi pribadi.

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep digital literacy yang dikembangkan oleh Gilster, yang menempatkan kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi digital sebagai bagian penting dari kecakapan seseorang dalam lingkungan digital.(*A New Digital Literacy*, n.d.) Dalam perkembangan selanjutnya, literasi digital juga dipahami sebagai kemampuan yang mencakup aspek keamanan, komunikasi, pemecahan masalah, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dalam kegiatan ini, literasi digital diterjemahkan ke dalam kemampuan praktis siswa untuk mengenali data pribadi, memahami risiko membagikannya, serta menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi permintaan informasi di media sosial.

Pemahaman tersebut kemudian dikaitkan dengan teori perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian ketika pelanggaran telah terjadi.(Sinaulan, 2018) Dalam konteks kegiatan ini, edukasi kepada siswa merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena diarahkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran data sebelum menimbulkan kerugian.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap privasi memiliki dasar dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Ketentuan tersebut menjadi landasan bahwa perlindungan terhadap informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang merupakan bagian dari hak yang harus dihormati. Dalam konteks siswa sebagai pengguna media sosial, hak tersebut memiliki relevansi karena aktivitas digital dapat menghasilkan informasi yang memungkinkan seseorang dikenali, dilacak, atau dihubungkan dengan identitas tertentu.

Landasan hukum yang lebih khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur mengenai data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, serta larangan dan ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Kehadiran UU PDP menunjukkan bahwa perlindungan data

pribadi tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan etika penggunaan teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari rezim hukum nasional.

Dalam kegiatan edukasi, siswa diperkenalkan pada konsep bahwa tidak semua informasi mengenai dirinya layak dibagikan secara bebas. Nama lengkap, nomor telepon, alamat, identitas, lokasi, foto tertentu, informasi keluarga, dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang perlu diperlakukan secara hati-hati. Pemahaman tersebut penting karena kebocoran data dapat terjadi bukan hanya melalui peretasan sistem, tetapi juga akibat tindakan pengguna sendiri, seperti mengunggah informasi secara terbuka, memberikan data kepada orang yang tidak dikenal, atau mengakses tautan yang tidak terpercaya.

Aspek perlindungan anak juga memiliki dasar hukum tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan perlindungan. Dalam lingkungan digital, prinsip tersebut relevan karena anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, kekerasan, maupun tindakan yang dapat merugikan dirinya. Oleh karena itu, edukasi mengenai keamanan data pribadi dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak.

Selain itu, penggunaan media sosial juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut memberikan kerangka hukum terhadap aktivitas dan informasi elektronik, termasuk aspek perlindungan serta konsekuensi hukum atas tindakan tertentu dalam ruang digital. Pemahaman terhadap aturan tersebut penting agar siswa tidak hanya mengetahui bagaimana menggunakan media sosial, tetapi juga memahami bahwa aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum.

Jika dikaitkan dengan teori perubahan perilaku, kegiatan pengabdian ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan. Lawrence W. Green melalui pendekatan *PRECEDE-PROCEED* menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi, pendukung, dan penguat. Pengetahuan dan sikap merupakan faktor predisposisi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.(Green & Kreuter, 2005) Dalam konteks siswa SMPN 8 Kota Bengkulu, pemberian edukasi mengenai risiko kebocoran data diharapkan menjadi faktor awal yang membentuk sikap lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial. Pengetahuan tersebut kemudian perlu didukung oleh lingkungan sekolah dan keluarga agar dapat berkembang menjadi kebiasaan.

Proses perubahan mulai terlihat melalui diskusi dan tanya jawab ketika siswa diberikan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Siswa diajak menentukan apakah suatu tindakan aman atau berisiko, misalnya menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal, memberikan nomor telepon kepada akun tertentu, mengunggah foto yang memperlihatkan identitas sekolah, membagikan lokasi secara langsung, menggunakan kata sandi yang sama, atau membuka tautan yang mencurigakan. Pendekatan berbasis kasus tersebut membuat siswa tidak hanya menerima konsep secara teoritis, tetapi juga belajar menerapkannya dalam situasi konkret.

Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kebocoran data pribadi pada siswa lebih efektif apabila dilakukan melalui kombinasi antara pengetahuan hukum, literasi digital, dan pembentukan perilaku. Pengetahuan mengenai UU PDP saja tidak cukup apabila siswa belum mampu menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, keterampilan teknis menjaga akun juga belum memadai apabila siswa tidak memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak yang memperoleh perlindungan hukum.

Dari perspektif perlindungan hukum preventif, kegiatan ini memiliki keunggulan karena memberikan pengetahuan sebelum siswa mengalami kerugian akibat penyalahgunaan

data.(Baihaqi et al., 2025) Edukasi diarahkan pada tindakan sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri, seperti membatasi informasi yang dibagikan, menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan fitur keamanan akun, memeriksa identitas pihak yang meminta data, tidak membuka tautan mencurigakan, serta menggunakan pengaturan privasi pada media sosial.(Umar et al., 2026) Dengan demikian, siswa tidak ditempatkan semata-mata sebagai objek yang harus dilindungi, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk melakukan perlindungan terhadap dirinya sendiri.

Perubahan sosial yang diharapkan dari kegiatan ini berada pada tingkat perubahan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan digital siswa. Sebelum kegiatan, informasi yang dibagikan di media sosial cenderung dipandang sebagai bagian dari aktivitas komunikasi biasa. Setelah memperoleh edukasi, siswa diarahkan untuk memahami bahwa setiap unggahan memiliki konsekuensi terhadap privasi dan keamanan. Perubahan cara pandang tersebut menjadi dasar untuk membangun kebiasaan baru, yaitu berpikir sebelum membagikan informasi, mengenali potensi risiko, dan mengambil tindakan pencegahan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian di SMPN 8 Kota Bengkulu memiliki relevansi yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga preventif dan yuridis. Edukasi hukum mengenai perlindungan data pribadi dapat menjadi instrumen awal untuk membangun budaya keamanan digital di lingkungan sekolah. Ke depan, kegiatan ini dapat dikembangkan melalui keterlibatan guru dan orang tua, penyusunan buku saku atau modul keamanan data pribadi bagi siswa, serta edukasi berkala mengenai perkembangan risiko digital. Upaya tersebut diperlukan agar perlindungan data pribadi tidak berhenti sebagai pengetahuan setelah kegiatan pengabdian, tetapi berkembang menjadi kebiasaan dalam kehidupan digital siswa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Bijak Bermedia Sosial dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Data Privasi bagi Siswa SMPN 8 Kota Bengkulu" menunjukkan bahwa edukasi hukum dan literasi digital dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga data pribadi dalam penggunaan media sosial. Peserta menjadi lebih mampu mengenali informasi yang bersifat pribadi, memahami risiko penyebaran data, mengidentifikasi tindakan yang berpotensi menimbulkan kebocoran data, serta mengetahui langkah sederhana untuk menjaga keamanan akun dan privasi. Keunggulan kegiatan terletak pada penggunaan bahasa yang sederhana, contoh kasus yang dekat dengan pengalaman siswa, serta metode diskusi yang memungkinkan peserta terlibat secara aktif. Namun, kegiatan masih memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan dan belum dapat mengukur perubahan perilaku siswa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan selanjutnya perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui edukasi berkala yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua, serta didukung dengan media edukasi seperti buku saku, poster, atau panduan keamanan data pribadi. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya keamanan digital di lingkungan sekolah dan mendorong terbentuknya kebiasaan siswa untuk menggunakan media sosial secara lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A New Digital Literacy: A Conversation with Paul Gilster. (n.d.). ASCD. Retrieved October 6, 2026, from https://www.ascd.org/el/articles/a-new-digital-literacy-a-conversation-with-paul-gilster?utm

Baihaqi, I. A., Asyrofuddin, M. I., & Amirudin. (2025). ETIKA DIGITAL DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN SIBER DI KALANGAN REMAJA BERDASARKAN PASAL 39 AYAT 1 UU NOMOR 27 TAHUN 2022: Penguatan Kesadaran Etika Digital Remaja dalam Perspektif Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(04), 236–244. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39617

Camilla, N., & Wardhana, K. E. (2025). Risiko Oversharing dan Dampaknya terhadap Privasi Pengguna di Media Sosial. *NOVARA: Nusantara Innovation and Educational Technology*, *2*(1), 189–200. https://doi.org/10.64093/novara.v1i2.477

Fajriah, T., & Ningsih, E. R. (2024). PENGARUH TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP INTERAKSI SOSIAL DI ERA DIGITAL. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, *4*(1), 149–158. https://doi.org/10.5555/miji.v4i1.99

Faulin, J., & Anwar, S. (2025). Meningkatkan Literasi Digital: Edukasi Penggunaan Media Sosial Secara Cerdas dan Bijak bagi Siswa Kelas VII SMPN 2 Palupuh. *TadrisReach: Journal of Educational Service*, *1*(4), 757–771.

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. McGraw-Hill.

Hendrawan, J., & Perwitasari, I. D. (2026). Cerdas Bermedia, Aman Berinternet: Edukasi Literasi Keamanan Data bagi Pelajar SMAN 5 Binjai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak*, *2*(2), 353–360. https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i2.192

Humaira, D., Fazlasya, N. A., Alwi, S., & Tafonao, P. H. (2026). Analisis Dampak Human Error Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Kalangan Pengguna Digital. *JIKUM: Jurnal Ilmu Komputer*, *2*(2), 203–206. https://doi.org/10.62671/jikum.v2i2.179

Kurniawan, I., Priandana, N. G., Maulana, L., Azzahra, M. A., Astuti, P. D., Safitri, A. N., Maghfiroh, L., Nefindia, R. R., Rasita, I., Agustin, M., Salamah, N., & Hidayat, K. (2026). Peran Kesadaran Hukum Literasi Digital Dalam Meningkatkan Ketahanan Siswa SMP Terhadap Hoax Dan Cyberbullying. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, *3*(1), 85–101. https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i1.1590

Sinaulan, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *4*(1). https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67

Thahir, A., Hani, N. D., & Masri, M. J. (2025). DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP POLA INTERAKSI SOSIAL PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DAN KELUARGA. *Al-Irsyad: Journal of Education Science*, *4*(1), 13–26. https://doi.org/10.58917/aijes.v4i1.140

Umar, N., Nur, M. A., Nasrullah, N., Suparno, I. W., Kamarudddin, K., Nurahmad, N., & Syuriadi, S. (2026). Edukasi Etika Media Sosial Dan Keamanan Data Bagi Masyarakat Desa Marannu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, *6*(1), 216–224. https://doi.org/10.51805/jpmm.v6i1.258